

ASLI



Jln. Opi Raya, Kec. Jakabaring, Palembang - 30257
Email : set.sumsel@bawaslu.go.id

Palembang, 7 Mei 2024

Hal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi
Sumatera Selatan Terhadap Perkara
Nomor: 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024 yang Dimohonkan oleh Partai
Persatuan Pembangunan (PPP)

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : ...	Bawaslu
NO.	278 01 17 06 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Rabu
TANGGAL :	8 Mei 2024
JAM :	10.12

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : Kurniawan
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama : Muhammad Sarkani
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama : Ahmad Naafi
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama : Ardiyanto
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama : Massuryati
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang

K
S
M
P
f

Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor: 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 23 Maret 2024 yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional, sebagai berikut:

**KETERANGAN BAWASLU TERHADAP POKOK PERMOHONAN
"PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA PADA DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I, DAN
SUMATERA SELATAN II PROVINSI SUMATERA SELATAN (KONVERSI PT
4%)"**

A. Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan;

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon angka 19 halaman 7, yang pada pokoknya mendalilkan adanya perpindahan suara pemohon (PPP) kepada partai Garuda sebanyak 7.010 (tujuh ribu sepuluh) dan 14.210 (empat belas ribu dua ratus sepuluh) suara, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak menerima laporan dan atau menjadikan temuan terkait dalil pemohon tersebut.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 19, halaman 7 yang pada pokoknya mendalilkan adanya perpindahan suara pemohon (PPP) kepada partai Garuda sebanyak 7.010 (tujuh ribu sepuluh) dan 14.210 (empat belas ribu dua ratus sepuluh) suara, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan tugas Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses, pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara, melalui surat Nomor: 65/PM.00.01/K.SS/03/2024 tanggal 5 Maret 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU agar melaksanakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Suara Pemilihan Umum, **[Bukti PK.5-1]**;

[Handwritten signature and initials]

2. Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 19, halaman 7 yang pada pokoknya mendalilkan adanya perpindahan suara pemohon (PPP) kepada partai Garuda sebanyak 7.010 (tujuh ribu sepuluh) dan 14.210 (empat belas ribu dua ratus sepuluh) suara, berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

2.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 9 Maret 2024, pada hari Sabtu Malam tanggal 9 Maret 2024 hingga dini hari tanggal 10 Maret 2024 telah dilakukan pengesahan terhadap hasil pemilihan umum. Pada formulir D. Hasil Prov-DPR, yang didapatkan dari hasil pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi Sumatera Selatan, perolehan suara sah pemohon untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I adalah 18.938 (delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) suara. Sementara perolehan suara Partai Garuda yang dipermasalahkan pemohon, sebesar 143.586 (7.151) Suara.

Untuk selengkapnya perolehan suara Partai Politik Jenis Pemilihan DPR-RI di Dapil Sumatera Selatan I dapat dilihat dalam tabel di bawah ini; **[Bukti PK.5-2]**

TABEL 1
PEROLEHAN SUARA DPR RI DAERAH PEMILIHAN
SUMATERA SELATAN I
(BERDASARKAN D.HASIL PROV)

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	PKB	201.861
2	Partai Gerindra	299.754
3	PDIP	219.186
4	Partai Golkar	470.829
5	Partai Nasdem	427.494
6	Partai Buruh	12.467
7	Partai Gelora	16.513
8	PKS	155.614
9	PKN	14.440
10	Partai Hanura	17.789
11	Partai Garuda	7.151
12	PAN	129.404
13	PBB	8.703

[Handwritten signature]
K
4

14	Partai Demokrat	143.586
15	PSI	68.404
16	Partai Perindo	26.436
17	PPP	18.938
24	Partai Ummat	13.260

2.2 Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Prov-DPR Sumsel II yang didapatkan dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dilampirkan dalam Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 9 Maret 2024, total jumlah suara sah pemohon untuk dapil Sumatera Selatan II adalah 36.342 (tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua) suara. Sementara Partai Garuda, yang perolehan suaranya dipermasalahkan pemohon mendapatkan 14.318 (Empat Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Belas) Suara, **[Bukti PK.5-3]**.

Untuk selengkapnya perolehan suara Partai Politik di Dapil Sumatera Selatan II dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL 2
PEROLEHAN SUARA DPR RI DAERAH PEMILIHAN
SUMATERA SELATAN II
(BERDASARKAN D.HASIL PROV-DPR)

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	PKB	239.887
2	Partai Gerindra	467.140
3	PDIP	252.171
4	Partai Golkar	386.813
5	Partai Nasdem	407.186
6	Partai Buruh	16.264
7	Partai Gelora	16.721
8	PKS	138.668
9	PKN	6.333
10	Partai Hanura	34.746
11	Partai Garuda	14.318
12	PAN	200.432
13	PBB	14.105
14	Partai Demokrat	336.945
15	PSI	24.099
16	Partai Perindo	21.512

M
K
A

2

17	PPP	36.342
24	Partai Ummat	8.277

KETERANGAN BAWASLU TERHADAP POKOK PERMOHONAN
"PENGISIAN ANGGOTA DPRD KOTA PALEMBANG PADA DAERAH
PEMILIHAN PALEMBANG 2"

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan;

1. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon angka 21 halaman 8 mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon dan Penambahan Perolehan Suara Partai Nasdem, dan pada angka 27, halaman 21 mengenai upaya yang dilakukan pemohon yang berpotensi dirugikan haknya, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan mengenai tindak lanjut terhadap laporan yang disampaikan pemohon, sebagai berikut:

1.1 Tindak Lanjut Laporan yang Disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan **[Bukti PK.5-4]**

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, pelapor atas nama Rina Indah yang diwakili kuasa hukumnya, Mashherdata, dkk menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menggelar sidang penanganan pelanggaran administratif, hingga pada tanggal 19 Maret 2024 mengeluarkan putusan Nomor 001/LP/PL/ADM/Prov /06.00/III/2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
2. Memberikan teguran kepada terlapor I dan Terlapor II untuk tidak mengulangi dan melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa putusan tersebut dibatalkan Bawaslu Republik Indonesia melalui Putusan Koreksi Nomor 006/KS/ADM.PL /BWSL/00.00/III/2024 yang dibacakan tanggal 30 Maret 2024, dengan mengeluarkan amar putusan sebagai berikut:

nd
K
d
t

2

1. Menyatakan Terlapor I tidak secara sah dan meyakinkan secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu tentang Tata Cara, Prosedur atau mekanisme;
2. Menyatakan Terlapor II secara sah dan meyakinkan secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu tentang Tata Cara, Prosedur atau mekanisme
3. Memberikan teguran kepada Terlapor II untuk tidak mengulangi dan melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

1.2 Laporan yang Disampaikan ke Bawaslu Kota Palembang [**Bukti PK.5-5**]

Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024, Bawaslu Kota Palembang telah menerima laporan yang disampaikan pelapor Masherdata Musa'I dengan terlapor PPK Kecamatan Sukarami terkait dugaan penggelembungan suara di Kecamatan Sukarami. Laporan tersebut ditindaklanjuti Bawaslu Kota Palembang dan Sentra Gakkumdu dengan melakukan serangkaian proses penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu. Dari rangkaian proses yang dilakukan, laporan pemohon tidak ditindaklanjuti ke proses penyidikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon angka 21 halaman 8 mengenai pengurangan perolehan suara pemohon dan penambahan suara Partai Nasdem Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang Dapil 2, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, menyampaikan keterangan mengenai upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu yang dilakukan Bawaslu Kota Palembang dengan mengeluarkan instruksi kepada Panwascam Se-Kota Palembang, melalui surat Nomor: 078/PM.00.02/K.SS-16/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panwascam agar dapat memastikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat

Handwritten signature/initials on the right margin.

Handwritten mark or signature at the end of the text.

Kecamatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta agar dapat mengambil Dokumentasi C1 – Hasil (Plano) Presiden, DPR RI, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA. Baik secara foto maupun scan yang melibatkan Staf Panwascam agar menyimpan datanya didalam Flash Disk dan tersusun secara rapi per/draf kolom dengan nama Kecamatan, Desa, No TPS dan masing draf kolom sesuai pemilihan (Presiden, DPR RI, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA) sebagai perbandingan data pembanding jika ada laporan perselisihan suara. **[Bukti PK.5-6]**

2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon angka 21 halaman 8 mengenai pengurangan perolehan suara pemohon dan penambahan suara Partai Nasdem Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang Dapil 2, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, menyampaikan keterangan mengenai pelaksanaan tugas-tugas pengawasan sebagai berikut:

2.1 Bahwa Bawaslu Kota Palembang melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota yang dilaksanakan di Kantor KPU Kota Palembang pada tanggal 3 sampai dengan 6 Maret 2024. Adapun hasil pengawasan yang berkenaan dengan permohonan pemohon, Bawaslu Kota Palembang memberikan keterangan sebagai berikut:

2.1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Palembang Nomor 013/LHP /PM.01.02/03/2024 tanggal 05 Maret 2024, pada hari Selasa Pukul 23.30 s/d 23.45 tanggal 05 Maret 2024 telah dilakukan Pengawasan terhadap rekapitulasi suara di kecamatan Sukarami. Dari hasil pengawasan pada saat pembacaan rekapitulasi D, Hasil perolehan suara oleh KPU Kota Palembang Pada Penghitungan suara DPRD Kota tidak ada sanggahan dari Saksi Partai Politik, **[Bukti PK.5-7]**

2.1.2 Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 22.1 halaman 8 mengenai perolehan suara pemohon yang benar, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan bahwa berdasarkan Salinan Formulir D. Hasil KABKO – DPRD KABKO yang diperoleh Bawaslu Kota

M
K
f

Palembang saat pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 Tingkat Kota Palembang, total jumlah suara sah Pemohon untuk Palembang Dapil 2, adalah sebanyak 7.789 (tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) suara. Sedangkan total jumlah suara sah Partai Nasdem untuk Palembang Dapil 2 adalah 23.484 (dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat) suara.

Adapun perolehan suara partai politik, berdasarkan SK KPU Kota Palembang Nomor: 431 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024, yang didapatkan Bawaslu Kota Palembang dari hasil pengawasan adalah berikut:

Tabel 3
Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilihan DPRD
Kota Palembang di Daerah Pemilihan Palembang 2

No	Partai Politik Peserta Pemilu	Total Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	15.954
2	Partai Gerindra	36.480
3	PDIP Perjuangan	23.254
4	Partai Golkar	24.975
5	Partai Nasdem	23.484
6	Partai Buruh	2.003
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.218
8	Partai Keadilan Sejahtera	18.003
9	Partai Kebangkitan Nusantara	3.783
10	Partai Hati Nurani Rakyat	879
11	Partai Garda Republik Indonesia	522
12	Partai Amanat Nasional	11.182
13	Partai Bulan Bintang	2.604
14	Partai Demokrat	19.149
15	Partai Solidaritas Indonesia	3.518
16	Partai Perindo	6.151
17	Partai Persatuan Pembangunan	7.789
18	Partai Ummat	2.092
Jumlah Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu		204.040

M
K
S
I

2

2.2 Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada angka 24 halaman 13, mengenai penggelembungan dan/atau penambahan suara parati Nasdem, saat rekapitulasi kecamatan Sukarami, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut

2.2.1 Bahwa berdasarkan Lampiran D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Sukarami berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukarami yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 54/LHP /PM.01.02/16710500/3/2024 tanggal 5 Maret 2024, perolehan suara Partai Nasdem yang dipermasalahkan pemohon sebagaimana tertuang dalam Tabel 7 permohonan pemohon halaman 13 sampai 14, adalah sebagai berikut:
[Bukti PK.5-8]

Tabel 4
Perolehan Suara Partai Nasdem berdasarkan Lampiran
D.Hasil Kecamatan Sukarami

Kelurahan	No TPS	Jumlah Perolehan Suara
Sukajaya Kecamatan Sukarami	13	52
	104	41
Talang Jambe Kecamatan Sukarami	08	42
	20	61
	23	47
Talang Betutu Kecamatan Sukarami	05	31
Sukodadi Kecamatan Sukarami	06	64
Kebun Bunga Kecamatan Sukarami	63	21

2.2.2 Bahwa berdasarkan C.Hasil Salinan yang didapatkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kelurahan Sukajaya TPS 13 dan 104, Kelurahan Talang Jambe TPS 8, TPS 20, dan TPS 23, Kelurahan Talang Betutu TPS 5, Kelurahan Sukodadi TPS 6 dan Kelurahan Kebun Bunga TPS 63 perolehan suara Partai Nasdem adalah sebagai berikut : **[Bukti PK.5-9]**

Tabel 5
Perolehan Suara Partai Nasdem
Berdasarkan formulir C.Hasil TPS

Handwritten signature or initials, possibly "PK.5-9".

Kelurahan	No TPS	Jumlah Suara Partai Nasdem
Sukajaya Kecamatan Sukarami	13	24
	104	11
Talang Jambe Kecamatan Sukarami	08	28
	20	48
	23	47
Talang Betutu Kecamatan Sukarami	05	15
Sukodadi Kecamatan Sukarami	06	64
Kebun Bunga Kecamatan Sukarami	63	20

2.3 Bahwa terkait dengan dalil pemohon Mengenai Pengurangan Perolehan Suara Pemohon, angka 25 halaman 16 sampai dengan halaman 20, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Bahwa berdasarkan Salinan Formulir D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Sukarami [**Vide Bukti PK.5-8**], dan D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO Kecamatan Alang-Alang Lebar yang diperoleh Panwaslu Kecamatan Alang-alang Lebar [**Bukti PK.5-10**], perolehan suara pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Perolehan Suara Pemohon (PPP) Berdasarkan Lampiran D.Hasil Kecamatan Sukarami dan Lampiran D.Hasil Kecamatan Alang-Alang Lebar

Kelurahan	No TPS	Perolehan Suara
Sukarami Kecamatan Sukarami	17	1
	42	15
	45	6
Kebun Bunga Kecamatan Sukarami	85	7
	86	6
Sukabangun Kecamatan Sukarami	20	13
Sukodadi Kecamatan Sukarami	17	0
Talang Jambe Kecamatan Sukarami	2	7
Sukajaya Kecamatan Sukarami	20	4
	22	4
Karya Baru Kecamatan Alang -Alang Lebar	22	0



 D
 K
 A
 1
 2

2.3.1 Bahwa berdasarkan Salinan Model C.HASIL-DPRD-KAB/KO yang diperoleh oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu pada tanggal 14-15 Februari 2024, Adapun hasil pengawasan yang berkenaan dengan permohonan pemohon yaitu sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-9]**

Tabel 7
Perolehan Suara Pemohon (PPP) Berdasarkan formulir C.Hasil TPS

Kelurahan	No TPS		Jumlah Suara PPP
Sukarami Kecamatan Sukarami	17	C.Hasil	2
	42	C.Hasil	25
	45	C.Hasil	9
Kebun Bunga Kecamatan Sukarami	85	C.Hasil	7
	86	C.Hasil	12
Sukabangun Kecamatan Sukarami	20	C.Hasil	25
Sukodadi Kecamatan Sukarami	17	C.Hasil	3
Talang Jambe Kecamatan Sukarami	2	C.Hasil	13
Sukajaya Kecamatan Sukarami	20	C.Hasil	7
	22	C.Hasil	4
Karya Baru Kecamatan Alang -Alang Lebar	22	C.Hasil	2

3. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon angka 21 halaman 8 mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon dan Penambahan Perolehan Suara Partai Nasdem, dan angka 21 halaman 8 mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon dan Penambahan Perolehan Suara Partai Nasdem, dan pada angka 27, halaman 21 mengenai upaya yang dilakukan pemohon yang berpotensi dirugikan haknya, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan mengenai proses penanganan pelanggaran pemilu sebagai berikut :

3.1 Proses Penanganan Pelanggaran Adminsitratif di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan **[Vide Bukti PK.5-4]**

3.1.1 Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, pelapor atas nama Rina Indah yang diwakili kuasa hukumnya, Masherdata, dkk menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

M
K
A

Q

3.1.2 Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan kajian awal sebagaimana tertuang dalam Formulir Model B.7 dengan nomor 041/LP/PL/Prov/06.00/III/2024. Dari hasil kajian awal, laporan Rina Indah dinayakan memenuhi Syarat Formil dan Materiel jenis dugaan Pelanggaran Administratif.

3.1.3 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menggelar sidang penanganan pelanggaran administratif, hingga pada tanggal 19 Maret 2024 mengeluarkan putusan Nomor 001/LP/PL/ADM/Prov/06.00 /III/2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
2. Memberikan teguran kepada terlapor I dan Terlapor II untuk tidak mengulangi dan melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

3.1.4 Bahwa putusan Bawaslu Sumatera Selatan Nomor 001/LP/PL/ADM/Prov/06.00 /III/2024 kemudian dibatalkan Bawaslu Republik Indonesia melalui Putusan Koreksi Nomor 006/KS/ADM.PL/BWSL /00.00/III/2024 yang dibacakan tanggal 30 Maret 2024. Bawaslu RI memutuskan sendiri laporan yang disampaikan Rina Indah, dan mengeluarkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor I tidak secara sah dan meyakinkan secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu tentang Tata Cara, Prosedur atau mekanisme;
2. Menyatakan Terlapor II secara sah dan meyakinkan secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu tentang Tata Cara, Prosedur atau mekanisme
3. Memberikan teguran kepada Terlapor II untuk tidak mengulangi dan melakukan tindakan yang

M
K
A
A

Q

sama yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

3.2 Proses penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Kota Palembang: **[Vide Bukti PK.5-5]**

3.2.1 Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024, Bawaslu Kota Palembang telah menerima laporan sebagaimana yang didalilkan pemohon pada Huruf B Pokok Permohonan angka 27 halaman 21. Laporan disampaikan pelapor Masherdata Musa'l dengan terlapor PPK Kecamatan Sukarami terkait dugaan penggelembunfan suara di Kecamatan Sukarami;

3.2.2 Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kota Palembang Nomor 022/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel, dan termasuk jenis Dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Sukarami.

3.2.3 Bahwa Laporan tersebut diregistrasi Bawaslu Kota Palembang dengan nomor register 005/Reg/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 pada tanggal 14 Maret 2024;

3.2.4 Bahwa berdasarkan hasil klariifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi – saksi, penilaian bukti, analisis, hasil kajian Bawaslu Kota Palembang serta berdasarkan hasil pembahasan tim sentra gakkumdu Kota Palembang, laporan dengan Nomor register 005/Reg/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 dengan terlapor PPK Kecamatan Sukarami, tidak dilanjutkan ke tahapan penyidikan.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih.



Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan




KURNIAWAN

Ketua


MUHAMMAD SARKANI

Anggota


AHMAD NAAFI

Anggota


ARDIYANTO

Anggota


MASSURYATI

Anggota